

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum

#### 1. Pengertian ertanggungjawaban Hukum

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”.

Menurut sistem hukum Kontinental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (Kesengajaan dan Kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. Dalam sistem hukum *common law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rae*. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>4</sup>

Kesalahan, Pertanggungjawab, dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur ini berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah

---

<sup>4</sup>SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 250.

laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawab dan pidanaaan itu adalah sistem normatif.<sup>5</sup>

Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawab dan pidanaaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggungjawab pidana. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pidanaaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaaan petindak, jika telah melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.

---

<sup>5</sup>SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 33.

<sup>6</sup>*Ibid* hlm. 34.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>7</sup>

## **2 Teori-Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai pendapatnya.<sup>8</sup>

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam

---

<sup>7</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2019, Pukul 08:40 WIB.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Erseko, Bandung.hlm.55.

kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan haknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang dan;
3. Orang harus dapat menentukan khendaknya terhadap perbuatannya.

Didalam dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam Buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuataan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

### **3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum**

#### **A. Mampu Bertanggungjawab**

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvarbaar*), bilamana pada

umumnya.<sup>9</sup>

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / *reflexe bewenging*, melindur / *slaapwandel*, mengigau karena demam / *koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa :

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogtes*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka / terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

---

<sup>9</sup> Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 249

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik / pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

## **B. Kesalahan**

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dalam hukum Pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4(empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan / kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

## **C. Tidak Ada Alasan Pemaaf**

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penuntut tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena ada kesalahan.

Dalam KUHP alasan pemaaf dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Daya paksa yang dirumuskan dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
3. Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh iktikat baik yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar felt*. Pada dasarnya tidak ada yang mengatur arti kata *strafbaar felt* secara resmi didalam WvS Belanda maupun WvS Hindia Belanda (KUHP). Para ahli hukum akhirnya berusaha untuk memberikan arti dan visi dari istilah kata dari *strafbaar felt*, tetapi sampai saat ini masih belum adanya keseragaman dalam pengertian kata tersebut.

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk menterjemahkan kata *strafbaar felt*. Istilah-istilah ini digunakan didalam perundang-undangan maupun juga didalam beberapa literature hukum, antara lain adalah sebagai berikut

- a.”Tindak pidana,
- b. Peristiwa Pidana
- c. Delik
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum

f. Perbuatan yang dapat dihukum

g. Perbuatan Pidana”

Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab dimana perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang mana mempunyai sanksi pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 (dua) aliran yaitu aliran monisitis dan aliran dualistis. Menurut Moeljatno maksud dari pandangan monisitis yaitu melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Sedangkan pandangan dualistis membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidannya orangnya dan sejalan dengan ini Moeljatno memisahkan antar pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, oleh karena dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup>

H.B, Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno adalah kelompok sarjana dari aliran dualistis. Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54

<sup>11</sup> *Ibid* hlm. 35.



Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik sengaja maupun tidak sengaja. Menurut sistem KUHP itu sendiri telah mengklarifikasi tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana.

Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, kemudian babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab satu buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan Negara.<sup>12</sup>

Untuk lebih jelasnya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran akan diuraikan sebagai berikut :

#### a. Kejahatan pelanggaran

Bahwa kejahatan merupakan *rechdelic* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>12</sup>Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 58.

b. Delik Formal (formil) dan Delik Material (materil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

*Dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yaitu :

1. Delik *dolus* ialah delik yang memuat unsur kesengajaan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

2. Delik *culpa* didalam rumusnya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya, misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

d. Delik Commisionis dan delik Omissions

1. Delik commisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan di isyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.

2. Delik omissions yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu, dapat kita jumpai pada Pasal 552 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi). Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

e. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan (*klachtelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Misalnya : penghinaan atau perzinahan. Jumlah delik aduan ini telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan *absolute* (yang penuntutnya berdasarkan pengaduan), dan delik aduan *relative* disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban.<sup>13</sup>

### **C. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan, perlindungan bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tunjukan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>14</sup>

Dalam Undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka<sup>15</sup>

Dari uraian diatas beberapa tokoh mendefenisikan penganiayaan sebagai berikut : menurut Poerwodamindo penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain sipelaku menghendaki akibat terjadinya sesuatu perbuatan.

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 61.

<sup>14</sup> <https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jeratan.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2019, Pukul 09:20 WIB.

<sup>15</sup> R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, hlm. 245

Menurut Sudarsono, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap orang manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain :

- a. dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*), luka pada orang lain ;
- c. Merusak kesehatan orang lain;
- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

## **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut. Jenis-jenis penganiayaan yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

### **a. Penganiayaan Biasa**

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP :

- 1) penganiayaan diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan

---

<sup>16</sup>Adam Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 337

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang;
- 5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### b. Penganiayaan Ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (*pijn*) tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dala Pasal 352 KUHP:

- 1) kecuali yang dimaksud dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja kepadanya atau menjadi bawahannya.
- 2) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana

#### c. Penganiayaan Berencana

Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisah antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP :

- 1) penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### d. Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (*zwar lichanilijk letseltobrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*);
- 2) perbuatan : melukai berat;
- 3) objeknya : tubuh orang lain;
- 4) akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 :

- 1) barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain: Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

#### e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan Berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat ( Pasal 354 ayat (1) ) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) ). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355), terletak pada 2 hal antara lain:

- 1) Pada kualitas pribadi korban sebagai :
  - a) Ibunya;
  - b) Bapaknya yang sah;
  - c) Istrinya;
  - d) Anaknya;
  - e) Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.

2) Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang membentkan diatur dalam Pasal 356 KUHP, pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga :

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya ;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang sah ;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain daripada itu, diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahian / penyerbuan / penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefenisikan sebagai umunya penggunaan kekerasan dimuka umum.

Pasal 358 KUHP : Meraka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakkukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sedangkan Pasal 170 KUHP menentukan :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap oarng atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan



2. Yang bersalah diancam :

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika;
- b. Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 89 tidak diterapkan.

